



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Juwita Warangkiran, Lahir di Dondomon pada tanggal 25 Juni 1987, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 003 RW -, Kelurahan Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Busye Mamarimbing, Lahir di Ibolian pada tanggal 9 Oktober 1983, Jenis Kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun I, RT 003 RW -, Kelurahan Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan Saksi, keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan disepensasi kawin, serta memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 6 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Januari 2021 di dalam register nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Nathalia Marcella Mamarimbing
Umur : 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Agama : Kristen
Pekerjaan : -
Alamat : Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
dengan calon suaminya,
Nama : Mikly Manopo
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Kristen
Pekerjaan : -
Alamat : Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Calon suami,
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dalam
waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan suaminya istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mikly Manopo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap bersama Anak Para Pemohon yang diminta dispensasi Kawin/ Nathalia Marcella Mamarimbing, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin/ Mikly Manoppo, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon/Reymon Manoppo dan Deyne Lumintang, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan mengubah uraian permohonannya, yaitu sebagai berikut:

- Menambahkan Identitas Pemohon 2 yaitu:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Busye Mamarimbing; |
| Tempat, tanggal lahir | : Tonom, 9 Oktober 1982; |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pendidikan | : SD |
| Status kawin | : Sudah kawin |
| Pekerjaan | : Petani |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; |
- Mengubah kata “untuk selanjutnya disebut Pemohon” menjadi “untuk selanjutnya disebut Para Pemohon”;
- Pada uraian permohonan angka 2 Mencoret kata “Kota”, dan menambahkan kata “Bolaang Mongondow”;
- Pada uraian permohoan angka 3 Menambahkan kata bulan “Juni” dan tahun “2020”

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7101116506870301 atas nama Juwita Warangkiran (Pemohon I);
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7101110910830301 atas nama Busye Mamarimbing (Pemohon II);
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7101112603080552 atas nama Kepala Keluarga Busye Mamarimbing (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 4 September 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-22122020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Desember 2020, yang menerangkan bahwa di Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Desember 2020 telah tercatat perkawinan antara Busye Mamarimbing dengan Juwita Warangkiran yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Andi Mewengkang, S. Th. Pada tanggal 13 Juli 2003;
- Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 21 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Dondomon pada tanggal 25 Desember 2003 telah lahir Nathalia Marcella Mamarimbing anak 1 (pertama) anak perempuan dari suami istri Busye Mamarimbing dan Juwita Warangkiran;
- Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7101112907990302 atas nama Mikly Manoppo;
- Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dumoga, tanggal 25 Mei 2018 atas nama Nathalia Marcella Mamarimbing;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-8 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7101112806670302 atas nama Reymon Manoppo;
- Bukti P-9 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7101116612720302 atas nama Deyne Lumintang;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga formil dapat diterima, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Deswinta Sumigar

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah istri dari keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan Dispensasi/Izin perkawinan untuk anak Para Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing dengan calon suaminya yang bernama Mikly Manoppo;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dondomong, Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan izin/dispensasi perkawinan dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing baru berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan karena telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan sehingga atas kesepakatan kedua keluarga akan segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki sifat yang baik, dan keduanya siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa anantara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi Kawin, serta Kedua Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Anak Nathalia Marceella Mamarimbing/Anak yang dimohonkan Dispensasi

Kawin:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak Nathalia Marceella Mamarimbing saat ini berumur 17 (delapan belas) tahun dan sudah tidak bersekolah, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Anak adalah kelas 2 SMA;
- Bahwa setelah melahirkan Anak nathalia Marcella Mamarimbing berencana akan melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program paket C, untuk mendapatkan ijazah SMA;
- Bahwa antara Anak Nathalia Marcella Mamarimbing dengan Calon Suaminya yaitu Mikly Manoppo telah berpacaran dari Juni 2019;
- Bahwa saat ini Nathalia Marceella Mamarimbing sedang dalam kondisi Hamil 6 (enam) bulan, oleh karena itu maka untuk melangsungkan perkawinan orang tua/Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan;
- Bahwa Anak Nathalia Marceella Mamarimbing tidak keberatan dengan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Anak Nathalia Marceella Mamarimbing dan Calon Suaminya Mikly Manoppo telah saling sepakat dan menyetujui untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa Anak Nathalia Marceella Mamarimbing untuk menikah dengan Calon Suaminya Mikly Manoppo tidak dibawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi, dan memang ingin menikah dengan Mikly Manoppo karena menyayangi calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Nathalia Marceella Mamarimbing juga telah mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal di rumah orang tua Nathalia Marceella Mamarimbing;

Mikly Manoppo/Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin:

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mikly Manoppo saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sedang menempuh perkuliahan semester 7 di UPI Manado;
- Bahwa antara Mikly Manoppo dan Nathalia Marcella Mamarimbing telah berpacaran sejak bulan Juni 2019 dan saat ini Anak Nathalia Marcella Mamarimbing telah hamil 6 (enam) bulan sehingga keduanya bersepakat untuk melangsungkan perkawinan namun karena Anak Nathalia Marcella Mamarimbing belum mencukupi batas usia perkawinan sehingga perlu diajukan dispensasi kawin;
- Bahwa keduanya telah mendapatkan restu dari masing-masing orang tua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa meskipun saat ini Mikly Manoppo masih berstatus mahasiswa namun telah bekerja sampingan sebagai penambang selama masa perkuliahan daring untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa Mikly Manoppo untuk menikah dengan Anak Nathalia Marcella Mamarimbing tidak dalam paksaan fisik maupun psikis atau pun paksaan ekonomi dan seksual, karena keduanya telah bersepakat untuk membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa keduanya akan mempertahankan pernikahan dengan segala resikonya;
- Bahwa Mikly Manoppo mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda untuk Anak Nathalia Marcella Mamarimbing dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa Mikly Manoppo akan setia mendampingi Anak Nathalia Marcella Mamarimbing dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Mikly Manoppo dan Anak Nathalia Marcella Mamarimbing akan tinggal di rumah Para Pemohon;

Para Pemohon/Orang Tua Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi nikah/Anak Nathalia Marcella Mamarimbing;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Nathalia Marcella Mamarimbing dengan Calon Suaminya yaitu Mikly Manoppo, namun karena anak Para Pemohon masih di bawah umur/berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan, ditambah saat ini Anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Mikly Manoppo telah berpacaran sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Mikly Manoppo dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga apa pun;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui dan memberikan izin kepada Mikly Manoppo untuk menikahi Anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, namun setelah melahirkan akan mengikuti program Paket C, untuk mendapatkan ijazah SMA;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Anak Nathalia Marcella Mamarimbing dan Mikly Manoppo rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab dan tetap membantu Anak Para Pemohon serta Mikly Manoppo terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berumah tangga ke depannya sampai dengan anak-anak tersebut mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikirannya;
- Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Mikly Manoppo akan tinggal bersama di Rumah Para Pemohon;

Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin/Orang tua Mikly Manoppo

- Bahwa Reymon Manoppo dan Deyne Lumintang selaku orang tua dari Mikly Manoppo yaitu calon suami Anak Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku orang tua mengetahui bahwa Mikly Manoppo dan Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa setelah Mikly Manoppo menceritakan tentang keadaan Anak Para Pemohon yang sedang hamil, sebagai orang tua merasa marah atas perbuatan Mikly Manoppo tersebut, namun kemudian langsung meminta Mikly Manoppo untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Nathalia Marcella Manoppo, dan untuk itu Mikly Manoppo mengatakan akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Para Pemohon;
- Bahwa pemberkatan perkawinan antara Mikly Manoppo dan Anak Para Pemohon rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mikly Manoppo dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga apa pun;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Mikly Manoppo dengan Anak Para Pemohon, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa Mikly Manoppo telah berjanji akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi keluarganya kelak;
- Bahwa setelah menikah Mikly Manoppo dengan Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing yang masih belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Mikly Manoppo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di Dusun I, RT 003 RW -, Kelurahan Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang telah diajukan di Persidangan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan adalah anak pertama dari para Pemohon sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 21 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Dondomon pada tanggal 25 Desember 2003 telah lahir Nathalia Marcella Mamarimbing anak 1 (pertama) anak perempuan dari suami istri Busye Mamarimbing dan Juwita Warangkiran (*vide*

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg



bukti P-5), yang didukung dengan bukti Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Para Pemohon (*vide* bukti P-3 dan P-4) dimana dalam akta perkawinan diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 13 Juli 2003;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing belum menikah namun saat ini sedang hamil, dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan untuk itu Calon Suami Anak Para Pemohon, yang bernama Mikly Manoppo bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Anak Para Pemohon, yang mana rencananya pemberkatan perkawinan keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021, dimana untuk hal pernikahan tersebut baik Para Pemohon maupun orang tua dari calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Namun, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga untuk dapat melangsungkan pernikahan secara hukum Negara/dicatatkan pernikahannya, diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa Syarat Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan diregister oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Januari 2021, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P1 dan P-2), kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II (*vide* bukti P-3), akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-5), Kartu Tanda penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*vide* bukti P-6), dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dumoga, tanggal 25 Mei 2018 atas nama Nathalia Marcella Mamarimbing (*vide* bukti P-7), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat administrasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan dan Orang Tua dari Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan fakta yuridis yang mengatur perihal dispensasi perkawinan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Para Pemohon memohon untuk memberi izin kepada Anak Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Mikly Manoppo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg



dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing lahir di Dondomon pada tanggal 25 Desember 2003, saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P-5) dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara patokan batas minimal usia perkawinan belum memenuhi syarat untuk menikah, namun karena saat ini Anak Nathalia Marcella Mamarimbing (anak Para Pemohon) sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sehingga Para Pemohon selaku orang tua merasa khawatir atas keadaan tersebut bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan pacar Anak Para Pemohon/Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu Mikly Manoppo yang bersedia untuk bertanggung jawab menikahi Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak yang diajukan oleh Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena Anak Para Pemohon sat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, dimana Anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai dengan SMP atau telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di SMP Negeri 2 Dumoga, dan sebagaimana dengan keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bahwa setelah melahirkan Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program pendidikan Paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, dimana keinginan untuk melanjutkan pendidikannya tersebut didukung pula oleh Calon Suami Anak Para Pemohon, mengingat pentingnya pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan usianya saat ini terhadap Anak Para Pemohon terdapat resiko perkawinan berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi dimana Anak Para Pemohon sedang Hamil 6 (enam) bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu maka Para Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon, serta Calon Suami Anak Para Pemohon harus lebih berhati-hati serta lebih menjaga Anak Para Pemohon pada masa kehamilan serta dalam proses melahirkan nantinya, demi keselamatan dari Anak Para Pemohon berserta dengan anak yang saat ini sedang dikandung oleh Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan kepada Calon Suami Anak Para Pemohon selaku suami untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis tersebut, Hakim telah meminta komitmen dari Para Pemohon (orang tua Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan) dan Orang tua Calon suami anak yang dimintakan dispensasi perkawinan untuk tetap mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial, mengingat saat ini Anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Calon Suaminya masih berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan kasih (pacaran) sejak bulan Juni 2019. Keduanya menyatakan saling menyayangi dan bermaksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mengaku telah siap untuk melangsungkan perkawinan serta telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon telah dimintai keterangan pula dalam persidangan dimana keduanya telah memberikan restu terhadap pernikahan anaknya, dan terhadap orang tua dari calon suami anak yang dimintakan dispensasi juga telah memberikan restu terhadap pernikahan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan dan Para Pemohon untuk mengawinkan/menikahkan Anaknya;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai pula dengan hak asasi manusia, dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, dengan segala akibat hukum yang timbul maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, maka pengadilan memberikan izin kepada calon isteri dalam hal ini adalah Nathalia Marcella Mamarimbing, perempuan lahir di Dondomon, pada tanggal 25 Desember 2003 untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan maka dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkann dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, karena permohonan adalah perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Nathalia Marcella Mamarimbing yang lahir pada tanggal 25 Desember 2003 untuk kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Mikly Manoppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh Adyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zubaedah Mokodompit

Adyanti, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan Pemohon | Rp. 0,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah)